



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ketertiban, dan kenyamanan pasar bagi kepentingan daerah dan pedagang, dengan menganut prinsip jasa umum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung adanya fasilitas pelayanan pasar yang memadai ;
- b. bahwa ketentuan tarif retribusi pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk disesuaikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat, adalah pegawai Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar Daerah, adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Umum, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli barang selain hewan.
11. Pasar Hewan, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.
12. Pasar Kelas I A, adalah pasar yang memenuhi kriteria jumlah pedagang tetapnya paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu / 7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun paling sedikit sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Pasar Kelas I B, adalah pasar yang memenuhi kriteria jumlah pedagang tetapnya kurang dari 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. Pasar Kelas II A, adalah pasar yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan yaitu diantaranya jumlah pedagang tetapnya paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, atau pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun paling sedikit sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Pasar Kelas II B, adalah pasar yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu jumlah pedagang tetapnya kurang dari 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar kurang dari 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar kurang dari 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Pelayanan Pasar, adalah penyediaan atau pemberian fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, tempat dasaran, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
17. Sewa menyewa penggunaan fasilitas pasar, adalah sewa menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Hewan Besar, adalah kerbau, lembu, kuda, babi, dan lain-lain yang sejenis.
23. Hewan Kecil, adalah kambing, domba, dan lain-lain yang sejenis.
24. Baduk, adalah tempat dan atau alat yang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan hewan/ternak ke dan dari kendaraan di pasar hewan.
25. Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
26. Tempat Dasaran, adalah tempat-tempat di dalam los dan halaman dan/atau di halaman pasar yang dipergunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
27. Kios, adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
28. Pelataran atau Halaman Pasar, adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau ojokan.

29. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penggunaan fasilitas pasar diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh perorangan dan/atau badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kios, los, tempat dasaran, atau pelataran pasar.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penggunaan fasilitas pasar untuk mewujudkan keseimbangan antara manfaat personal dan manfaat publik.

Bagian Kedua

Penggunaan Fasilitas Pasar

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan fasilitas pasar, baik berupa los, tempat dasaran, kios, maupun pelataran pasar, harus menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Obyek sewa menyewa yaitu fasilitas Pasar tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Perjanjian sewa menyewa fasilitas pasar berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Tatacara pengelolaan dan penggunaan fasilitas pasar akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kios, los, tempat dasaran, pelataran ; dan
 - b. kamar mandi dan/atau WC (Mandi Cuci Kakus).

Pasal 7

Subyek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jasa pelayanan dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 10

- (1) Untuk menampung kegiatan jual beli di pasar, Pemerintah Daerah mengadakan pasar umum, pasar hewan dan pelayanan lain-lain.
- (2) Pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengelolaan pasar didasarkan pada klasifikasi pasar dan jenis pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebagai pelaksanaan sehari-hari, Kepala Dinas mengangkat Kepala Pasar dan Petugas Pasar yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan lahan untuk bongkar/muat barang/ternak ; dan
 - b. pemanfaatan kamar mandi dan/atau WC (Mandi Cuci Kakus).

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, luas lahan, dan jenis dagangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan secara harian, pasaran atau bulanan.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis oleh petugas kepada wajib retribusi, terhadap pembayaran retribusi yang dilakukan secara bulanan diberikan tanda bukti berupa SKRD.
- (3) Bentuk dan warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Selain pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dikenakan sewa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB X
MASA RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi secara bulanan dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) tiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib retribusi tetap tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian sewa menyewa penggunaan fasilitas pasar dapat dibatalkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 37), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2010**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 02

KLASIFIKASI DAN JENIS PASAR

A. KLASIFIKASI PASAR UMUM

1. PASAR KLASIFIKASI I A meliputi :
 - a. Pasar Ngawi
 - b. Pasar Walikukun
 - c. Pasar Ngrambe
 - d. Pasar Paron

2. PASAR UMUM KLASIFIKASI I B meliputi :
 - a. Pasar Kedunggalar
 - b. Pasar Kendal
 - c. Pasar Jogorogo
 - d. Pasar Sembung
 - e. Pasar Karangjati
 - f. Pasar Beran

3. PASAR KLASIFIKASI II A meliputi :
 - a. Pasar Sine
 - b. Pasar Samben
 - c. Pasar Kedungprahu
 - d. Pasar Padas
 - e. Pasar Gentong

4. PASAR UMUM KLASIFIKASI II B meliputi :
 - a. Pasar Ngale
 - b. Pasar Simo
 - c. Pasar Ngancar
 - d. Pasar Mluwur

B. KLASIFIKASI PASAR HEWAN

1. PASAR HEWAN KLASIFIKASI I meliputi :

Pasar Hewan Ngawi

2. PASAR HEWAN KLASIFIKASI II meliputi :
 - a. Pasar Hewan Paron
 - b. Pasar Hewan Samben
 - c. Pasar Hewan Jogorogo
 - d. Pasar Hewan Gentong

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 02 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 Maret 2010

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

A. PASAR UMUM

Nomor	Jenis Dagangan	Tarif Per Meter Persegi			
		Pasar Klasifikasi I (Rp)		Pasar Klasifikasi II (Rp.)	
		I A	I B	II A	II B
1	2	3	4	5	6
1.	Sembako :				
	a. Padi (Beras), Polowijo	300	250	200	150
	b. Sayuran dan sejenisnya	300	250	200	150
	c. Buah – buahan	300	300	200	200
	d. Mrancang	300	250	200	150
	e. Minyak kelapa dan sejenisnya per drum	300	250	200	150
2.	Alat-Alat Rumah Tangga :				
	a. Barang Anyaman/Tikar	200	150	100	100
	b. Gerabah alat-alat dapur :				
	1). tanah	200	150	100	100
	2). logam, keramik, plastik	300	200	200	100
	c. Meubelair/Jenis alat rumah tangga	300	250	200	150
	d. Barang elektronik	300	250	200	150
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	300	250	200	150
3.	Daging :				
	a. Ternak Unggas				
	1) 5 s/d 10 ekor	300	250	200	150
	2) Lebih dari 10 ekor	500	400	300	200
	b. Daging/ternak/ikan telur dan Sejenisnya	400	350	300	250
4.	Sandang :				
	a. Kain dalam segala bentuk	300	250	200	200
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	300	250	200	150
5.	Warung :				
	a. Warung makan/minum	300	250	200	150
	b. Roti/kue-kue jajanan	300	250	200	100
	c. Obat-obatan/Jamu	300	250	200	150
6.	Perhiasan :				
	a. Barang emas				
	1). Tukang emas	300	250	200	150
	2). Toko emas	500	400	300	200
	b. Barang perak dan sejenis	300	250	200	150

1	2	3	4	5	6
7.	Kayu, bambu dan sejenisnya	300	250	200	150
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	300	250	200	150
9.	Rokok :				
	a. Palen/Rokok	300	250	200	150
	b. Tembakau	200	200	150	100
10.	Tukang kulit/penjahit/arloji dan sejenisnya	200	200	150	100
11.	Sepeda dan sejenisnya	300	250	200	150
12.	Lain-lain	300	250	200	150

B. PASAR HEWAN

1.

Nomor	Jenis Dagangan	Pasar Hewan Klasifikasi I (Rp)	Pasar Hewan Klasifikasi II (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hewan Besar :		
	a. Lembu/Kerbau	3.000/ekor	1.500/ekor
	b. Pedhet/Gudel	1.500/ekor	750/ekor
2.	Hewan Kecil :		
	Kambing	1.000/ekor	500/ekor
3.	Barang-barang lain	200/m ²	200/m ²
4.	Penggunaan Baduk	1.000 / setiap kali Penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan	1.000/setiap kali Penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan

2. Tarif Retribusi Penggunaan Tempat Penjualan yang belum tercantum dalam Lampiran ini dikenakan tarif retribusi paling sedikit sebesar Rp. 200,- .

3. Tarif Retribusi Pelayanan Kamar Mandi/WC :

- a. Hajat Kecil, sebesar : Rp. 500,-/sekali pemakaian
- b. Hajat Besar, sebesar : Rp. 1.000,-/sekali pemakaian
- c. Mandi, sebesar : Rp. 1.500,-/sekali pemakaian

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 02 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 Maret 2010

STRUKTUR DAN BESAR SEWA PENGGUNAAN FASILITASI PASAR

Struktur dan besarnya tarif sewa fasilitas Pasar Umum :

Nomor	Klasifikasi Pasar	Tarif sewa per m ² per Bulan		
		Kios (Rp.)	Los (Rp.)	Dasaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	I A	3.000,-	1.500,-	600,-
2	I B	2.500,-	1.250,-	500,-
3	II A	2.000,-	1.000,-	300,-
4	II B	1.500,-	750,-	250,-

Struktur dan besarnya tarif sewa Pasar Hewan :

Nomor	Klasifikasi Pasar	Tarif sewa per m ² per Bulan		
		Kios (Rp.)	Los (Rp.)	Dasaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	I A	3.000,-	1.500,-	600,-
2	I B	2.500,-	1.250,-	500,-

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO